



Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Kdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

PEMOHON 1, NIK.6306032907740001 tempat tanggal lahir/umur Longawang,
29 Juli 1974/50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Dalam hal
ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
gajalikedgtll@gmail.com, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK.6306034708770001 tempat tanggal lahir/umur Longawang,
07 Agustus 1977/47 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN, DALAM HAL INI
MENGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN
ALAMAT EMAIL STJAMILAH@GMAIL.COM, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan secara elektronik (e-court) pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 1994, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Longawang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama MASKUNI dan mewakili kepada penghulu yang bernama INAN untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama AHMAD XXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 (Sembilan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 (enam belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Longawang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 XXXX, lahir tahun 1996.
 - 5.2 XXXX, lahir tanggal 11 April 2008;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan minim akan pengetahuan tentang pencatatan pernikahan;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk golongan keluarga tidak mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6013 0167 0055 4528, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1994 di Desa Longawang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306032907740001 atas nama XXXX, tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306034708770001 atas nama XXXX, tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306031508070027 atas nama XXXX tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Longawang, tanggal 16 Juni 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena saksi kakak kandung Pemohon II dan saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri dan saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon kepada saksi, mereka menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Longawang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 26 Mei 1994, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MASKUNI;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu yang dikawilkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama INAN dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah AHMAD XXXX;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Longawang, 27 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena saksi keponakan Pemohon I, saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri dan saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Mei 1994 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Longawang xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MASKUNI;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu kampung yang taukil dari ayah Pemohon II yang bernama INAN yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah AHMAD XXXX;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kandangan, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama atas perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte Nikah, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan itsbat Nikah setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak dan produknya berupa penetapan, maka kata "putusan pengadilan" pada pasal tersebut harus dibaca "penetapan pengadilan";

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan (*vide* bukti P.1 dan P.2), maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kandangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Longawang Kecamatan Telaga Langsat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 26 Mei 1994, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MASKUNI, yang ijab kabulnya oleh Penghulu kampung setelah taukil dari ayah kandung Pemohon II yang Bernama INAN, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama AHMAD XXXX, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1, s/d P.3**, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1, s/d P.3** yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan Hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, saksi-saksi hadir dan mengetahui Pernikahan Para Pemohon dan isi keterangannya saling berkesesuaian antara satu dan yang lain sehingga

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 26 Mei 1994 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Longawang Kecamatan Telaga Langsat xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama ayah Pemohon II yang bernama MASKUNI yang ijab kabulnya langsung diwakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama INAN, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama AHMAD XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih di bawah umur dalam usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan,*

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *pendaftaran perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri;*

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa: *perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945*;
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa: *kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka Hakim Tunggal harus mempertimbangkan*.

(H.Andi syamsu Alam, Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal tersebut, terhadap perkara ini, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang mana anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor urusan Agama), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut agamanya dan juga tercatat sesuai perundang-undangan, namun disebabkan Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat sesuai dengan peraturan, sehingga anak-anak Para Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Para Pemohon tidak di Itsbatkan dan di catatkan, maka anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak tersebut akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ)

Artinya : *Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah dan Daaruqutni);*

Menimbang, bahwa pendapat *Zaky ad-Din Sya'ban* dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu: Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalahah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya *Zaky ad-Din Sya'ban* mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut**, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tentang pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **26 Mei 1994 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Longawang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tidak mampu dan berdasarkan Putusan Sela Nomor

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.P/2025/PA.Kdg Tanggal 13 Maret 2025, maka Pengadilan Agama Kandangan membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1994 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Longawang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Kdg